



KABUPATEN
Tangerang
Gemilang



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	18
2.1.3 Kemiskinan	20
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	22
2.1.5 Indeks Gini Ratio	27
2.1.6 Laju Inflasi.....	29
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	34
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	34
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Banten	35
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tangerang	36
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	37
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan.....	37
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah.....	39
4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer.....	39
4.1.3 Lain – lain Pendapatan yang Sah	42
4.2 Perubahan Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	42
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	44
4.2.2 Pendapatan Transfer	54
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	61
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	61
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	64

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	73
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	73
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	73
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	75
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan.....	75
7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja	77
BAB VIII PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025	11
Tabel 2. 2 PDRB KABUPATEN TANGERANG PER SEKTOR ADHK 2019-2024	13
Tabel 2. 3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2024 (MILIAR RUPIAH) ..	14
Tabel 2. 4 PERSENTASE PENDUDUK DI ATAS 15 TAHUN YANG MELEK HURUF 2019-2023	24
Tabel 2. 5 REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025	32
Tabel 4. 1 PROYEKSI TARGET PENDAPATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 ..	44
Tabel 4. 2 RINCIAN TARGET PAJAK PERUBAHAN APBD 2025	46
Tabel 4. 3 RINCIAN TARGET RETRIBUSI PERUBAHAN APBD 2025	48
Tabel 4. 4 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA RANCANGAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN 2025.....	51
Tabel 4. 5 LAIN - LAIN PAD YANG SAH PADA RANCANGAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN 2025	53
Tabel 4. 6 PENDAPATAN TRANSFER PERUBAHAN APBD 2025	57
Tabel 5. 1 EFISIENSI	63
Tabel 5. 2 PENGGUNAAN HASIL EFISIENSI DAN RASIONALISASI BELANJA	64
Tabel 5. 3 RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	70
Tabel 5. 4 SINKRONISASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL.....	71
Tabel 5. 5 SINKRONISASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG TERHADAP PRIORITAS	71
Tabel 5. 6 PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	71
Tabel 6. 1 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Dan Tahun 2024	16
Gambar 2. 2 PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024	17
Gambar 2. 3 PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024.....	18
Gambar 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Dan Nasional Tahun 2019-2024.....	19
Gambar 2. 5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	21
Gambar 2. 6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	21
Gambar 2. 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024	23
Gambar 2. 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	23
Gambar 2. 9 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024	24
Gambar 2.10Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023	25
Gambar 2.11Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	26
Gambar 2.12Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	26
Gambar 2.13Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2023	27
Gambar 2.14Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024.....	27
Gambar 2.15Indeks Gini Ratio Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Dan Nasional Tahun 2019-2024	28
Gambar 2.16Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2024.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Proses Perubahan APBD salah satunya dengan menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), kemudian Kepala Daerah harus menyampaikan perubahan tersebut kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan lebih bersinergi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah dan perlu melakukan penyesuaian yang disinkronkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
4. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Surat Edaran Nomor 900.1.1/664/Keuda tentang Penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu;
7. Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada Tahun Anggaran berkaitan dan tidak dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya;

8. Pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan ke-13 bagi Pegawai Non ASN;
9. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah;
10. Belanja Operasional Perangkat Daerah yang harus dipenuhi selama dua belas bulan;
11. Penyelarasan Program Asta Cita dengan Kebijakan Pembangunan Daerah;
12. Pemenuhan target Program Prioritas dan Program Unggulan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
13. Perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi yang berdampak terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya pada perubahan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan serta penghapusan kegiatan;
14. Perkembangan dilapangan yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran;
15. Keadaan mendesak dan darurat sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman perubahan Kebijakan Umum Anggaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan PPAS serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar

Pernagkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;

3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
16. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.5.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 446/KPTS/M/2025 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat;
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang

Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);

31. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
34. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Arah kebijakan merupakan bagian penting dari serangkaian prioritas kerja yang akan menjadi dasar untuk perencanaan pelaksanaan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dalam periode waktu tertentu. Selain itu, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Mengacu dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi, sebagai upaya Pembangunan ekonomi pemerintah daerah maka tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 **“Pemerataan Pembangunan**

Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor”.

Program dan Fokus Pembangunan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tahun 2025, yaitu :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan;
2. Peningkatan Kemandirian Desa;
3. Peningkatan Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
6. Arah kebijakan bidang ekonomi;
 - a. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;
 - b. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 - c. Pengembangan skema graduasi bansos;
 - d. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, Perempuan dan penduduk rentan lainnya;
 - e. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
 - f. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
 - g. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
 - h. Peningkatan produksi industri pengolahan;
 - i. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
 - j. Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Target capaian indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Tangerang merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah, berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 ditargetkan akan mencapai sekitar 5,28 - 5,33 persen dan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sekitar 5,30 persen;

2. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diproyeksikan sekitar 6,50 persen dan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sekitar 6,00 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,50 persen;
3. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 6,90 persen dan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sekitar 5,94 – 6,17 persen atau mengalami penurunan dengan range 0,73 sampai dengan 1,04 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 75,77 poin dan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sekitar 76,62 poin atau naik sebesar 0,85 poin;
5. Indeks Gini Ratio pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 0,275 poin dan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sekitar 0,260 poin atau turun sebesar 0,15 poin.

TABEL 2. 1 CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

No	Uraian indikator makro	Satuan	Capaian			Target RKPD	Target P-RKPD	Realisasi*
			2022	2023	2024	2025	2025	Sampai dengan 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	5,18	5,00	5,28-5,33	5,30	5,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,88	6,94	6,06	6,50	6,00	6,06
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,92	6,93	6,55	6,90	5,94-6,17	6,55
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,97	73,43	76,19	75,77	76,62	76,19
5	Index Gini	Poin	0,282	0,286	0,269	0,275	0,260	0,269

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022-2025

2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga yang berlaku dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air, dan Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Secara lebih detail,

lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya.

TABEL 2. 2 PDRB KABUPATEN TANGERANG PER SEKTOR ADHK 2019-2024

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,84	-0,84	2,26	1,74	-0,28
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	-5,90	-9,45	-12,35	0,25	4,80
C	Industri Pengolahan	3,20	-8,47	4,26	5,44	7,01	4,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,23	-12,35	11,69	5,59	-0,45	-13,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,71	8,60	5,81	1,35	5,69	1,93
F	Konstruksi	9,44	-3,29	11,96	8,25	1,74	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	-3,70	1,82	3,27	4,83	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	9,55	-5,32	9,90	7,89	5,84	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	-5,63	4,45	8,33	8,93	9,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,69	9,12	5,17	6,84	9,34	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	1,56	6,07	6,81	-0,48	0,90
L	Real Estate	9,49	1,96	3,07	5,19	5,20	5,33
M, N	Jasa Perusahaan	9,20	-6,00	-2,25	4,46	8,52	8,39

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,75	-0,38	-0,76	1,09	3,17	26,36
P	Jasa Pendidikan	8,30	0,62	-1,10	-0,09	6,82	7,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,13	4,41	9,14	2,92	8,94	13,23
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	9,36	-6,11	1,39	7,77	10,98	4,68
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

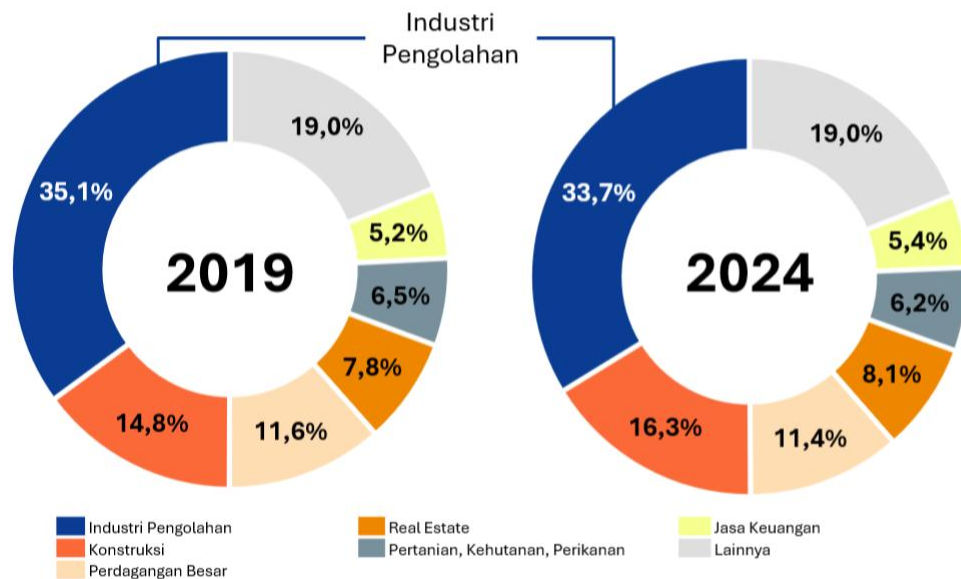
TABEL 2. 3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019–2024 (MILIAR RUPIAH)

Lapangan Usaha PDRB		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98	10.921,46	11.456,58
B	Pertambangan dan Penggalia	58,54	55,54	50,93	45,88	47,24	51,19
C	Industri Pengolahan	49.693,53	45.200,55	48.117,52	53.176,12	58.318,29	62.789,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40	4.893,85	4.053,44
E	Pengadaan Air	85,48	93,49	100,24	102,87	110,40	119,98
F	Konstruksi	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03	28.336,15	30.437,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47	19.324,82	21.127,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79	6.083,52	6.711,58

Lapangan Usaha PDRB		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57	2586,71	2.904,43
J	Informasi dan Komunikasi	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03	6.132,02	6.587,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07	9.774,50	9.966,91
L	Real Estate	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97	13.853,03	15.035,63
M N	Jasa Perusahaan	1.537,10	1.470,01	1.454,75	1.569,84	1.769,91	1.974,52
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84	2.941,08	3.813,07
P	Jasa Pendidikan	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36	4.404,83	4.941,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	656,87	695,57	774,48	811,76	917,22	1.063,50
R S T U	Jasa Lainnya	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19	2.886,59	3.068,90
Produk Domestik Regional Bruto		140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18	173.301,26	186.104,15

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

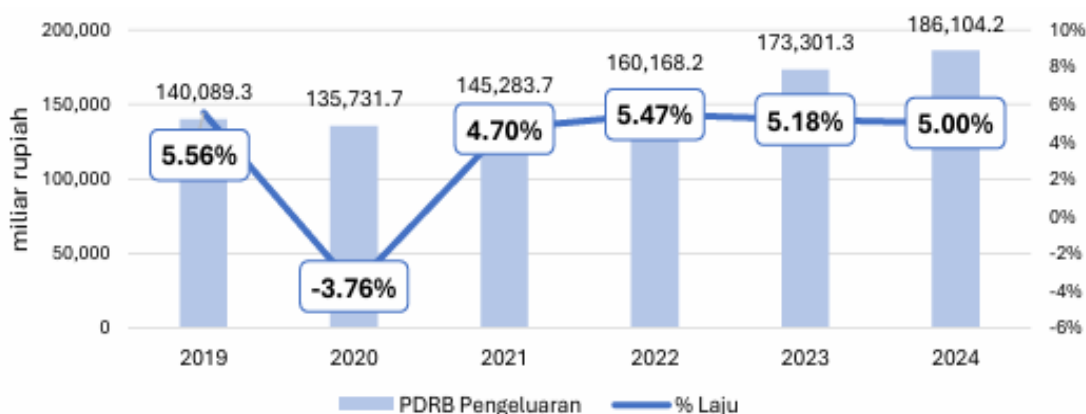
GAMBAR 2. 1 PERBANDINGAN KONTRIBUSI LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 DAN TAHUN 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir.

GAMBAR 2. 2 PDRB ADHB DAN LAJU PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

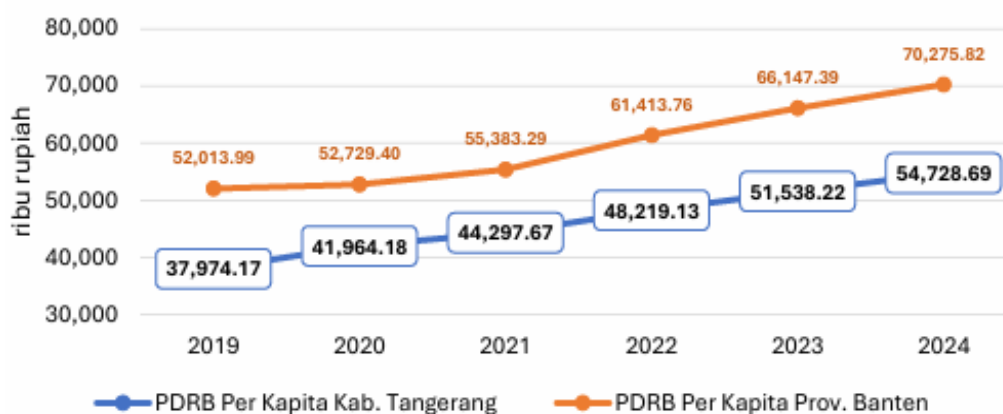
Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Pada tahun 2024, PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,2 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan utamanya setelah pandemi tahun 2019.

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Provinsi Banten yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Kabupaten Tangerang mengalami inflasi yoy (year on year) sebesar 2,15%. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung

fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

GAMBAR 2. 3 PDRB PER KAPITA KABUPATEN TANGERANG DAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2024, capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tangerang sebesar 54,73 juta rupiah dan capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian PDRB per kapita Kabupaten Tangerang terendah ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan nilai tambah sektor unggulan dalam rangka mendorong pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

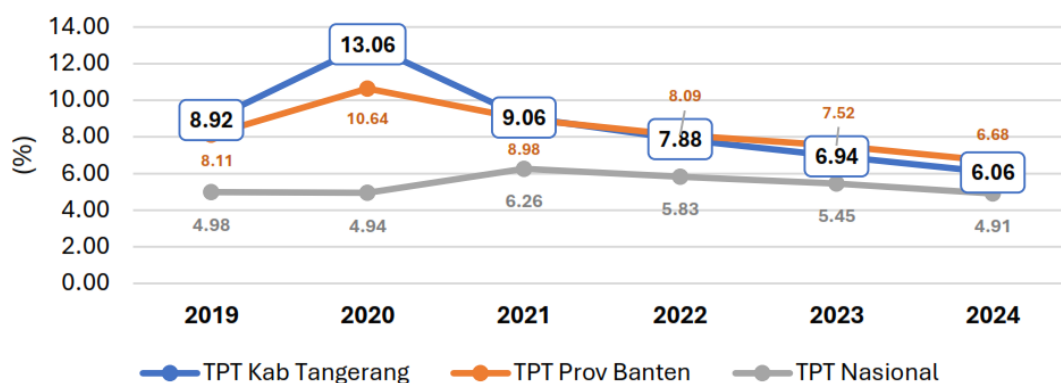
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, definisi bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan

ekonomi. Penduduk yang telah tergolong sebagai penduduk usia kerja adalah yang berusia 15 tahun ke atas. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT Nasional, kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang.

Masalah pengangguran merupakan hal yang selalu muncul setiap tahun. Hal ini terjadi karena banyaknya penawaran pada pasar tenaga kerja sering kali tidak seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar lapangan kerja. Selain itu, kompetensi atau keahlian yang ditawarkan oleh para tenaga kerja terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Sehingga kondisi tersebut memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh rakyat masyarakat.

GAMBAR 2. 4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAN NASIONAL TAHUN 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan

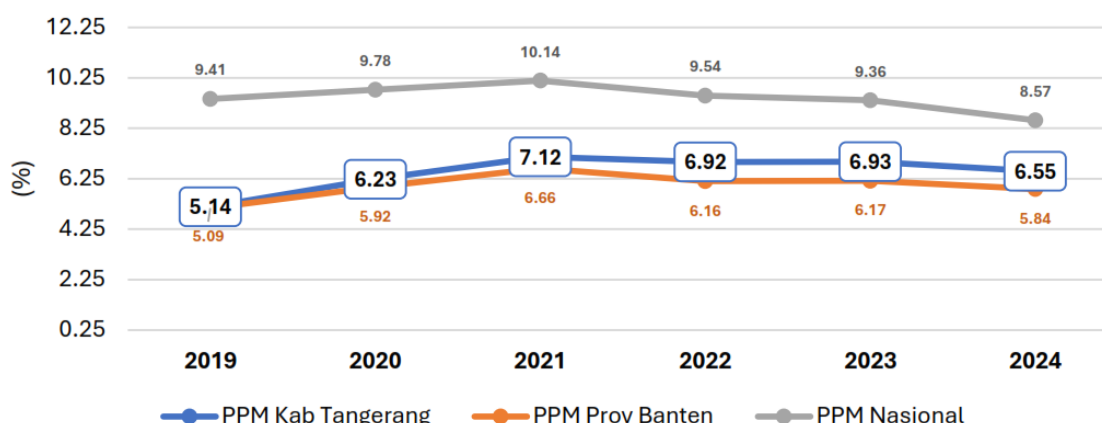
dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%.

2.1.3 Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah Garis Kemiskinan.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019 – 2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid – 19. Pada periode tahun 2022 – 2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

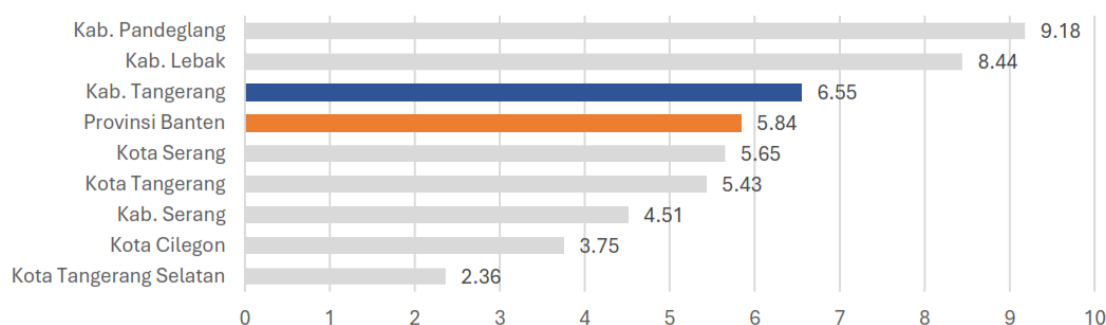
GAMBAR 2. 5 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAN NASIONAL TAHUN 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ketiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%.

GAMBAR 2. 6 PERBANDINGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



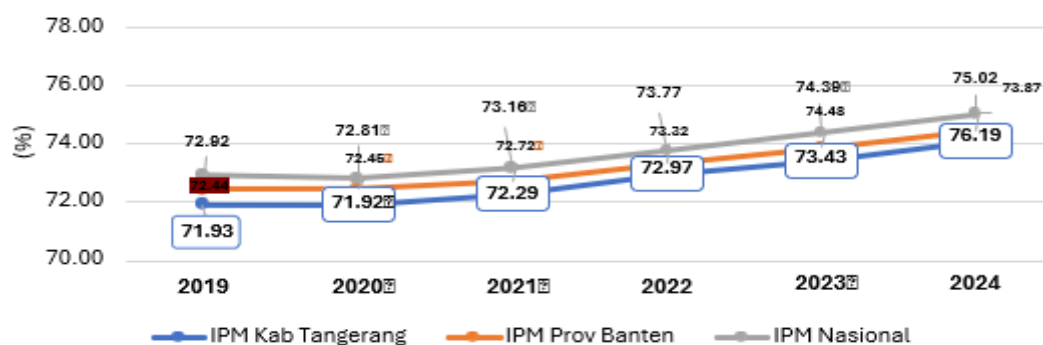
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk menganalisis kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami kemajuan. Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 76,19 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 73,43 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat tingkat pengeluaran per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tergolong rendah dan di bawah Provinsi Banten dan Nasional. Maka dari itu, diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang.

GAMBAR 2. 7 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN

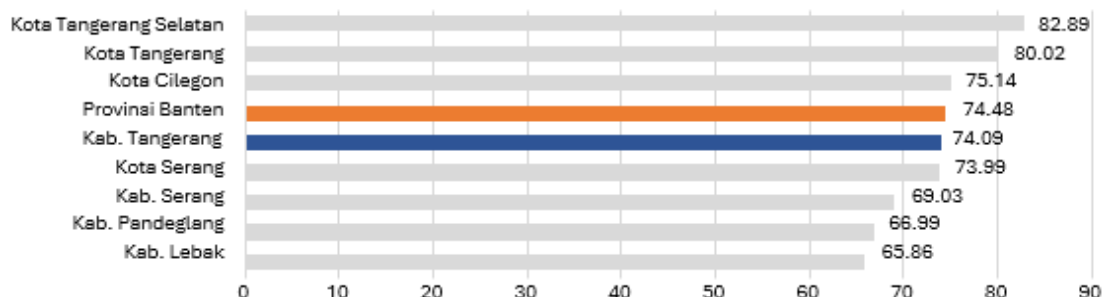


TANGERANG TAHUN 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2024

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masih menempati posisi kelima IPM terendah. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 82,89).

GAMBAR 2. 8 PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

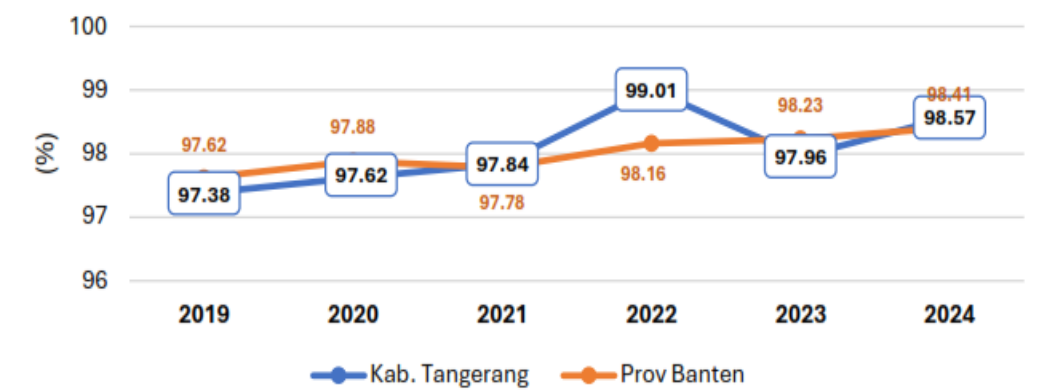


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Angka Melek Huruf merupakan indikator pengukur kualitas dan kemampuan masyarakat di atas 15 tahun dalam membaca dan menulis huruf. Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kabupaten Tangerang memiliki angka melek huruf 97,96% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat

yang belum mampu membaca dan menulis secara lancar. Masyarakat buta huruf didominasi dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Namun, juga terdapat beberapa masyarakat dalam rentan usia 15-19 tahun dan 35-39 tahun yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis.

GAMBAR 2. 9 PERSENTASE PENDUDUK DI ATAS 15 TAHUN YANG MELEK HURUF KABUPATEN TANGERANG DAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2019-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025

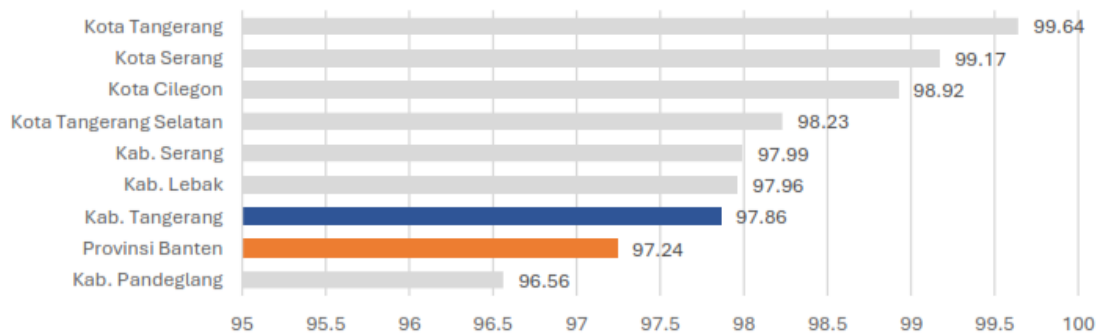
Secara umum, angka melek huruf penduduk di atas 15 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 masih di bawah capaian Provinsi Banten dan wilayah di sekitarnya. Kabupaten/Kota dengan angka melek huruf paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang dengan angka sebesar 99,64. Sementara Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah di Provinsi Banten dengan angka melek huruf paling rendah pada tahun 2023 dengan angka sebesar 96,56.

TABEL 2. 4 PERSENTASE PENDUDUK DI ATAS 15 TAHUN YANG MELEK HURUF 2019-2023

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
15-19 20-24 25-	99,98%	100,00%	99,84%	100,00%	99,92%
29 30-34 35-39	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
40-44 45-59	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
50+	100,00%	100,00%	99,38%	99,67%	100,00%
	99,97%	100,00%	100,00%	99,81%	99,35%
	100,00%	100,00%	99,30%	99,91%	100,00%
	99,06%	96,66%	99,04%	100,00%	100,00%
	86,41%	89,22%	91,28%	95,81%	92,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

GAMBAR 2. 10 PERSENTASE PENDUDUK DI ATAS 15 TAHUN YANG MELEK HURUF KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2023



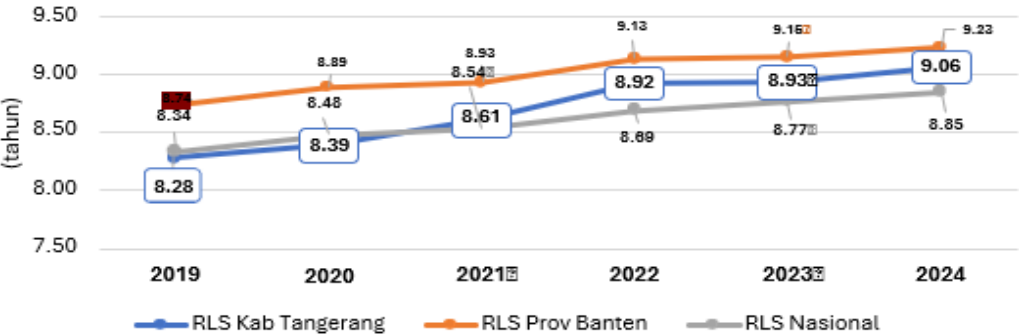
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Angka Melek Huruf merupakan indikator pengukur kualitas dan kemampuan masyarakat di atas 15 tahun dalam membaca dan menulis huruf. Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kabupaten Tangerang memiliki angka melek huruf 97,96% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu membaca dan menulis secara lancar. Masyarakat buta huruf didominasi dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Namun, juga terdapat beberapa masyarakat dalam rentan usia 15-19 tahun dan 35-39 tahun yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata Rata Lama Sekolah, Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity), dan umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Angka Rata - rata Lama Sekolah (RLS) merupakan nilai yang menunjukkan rerata lama waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di atas 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Secara umum RLS Kabupaten Tangerang jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, Kabupaten Tangerang memiliki capaian RLS yang cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan

diperlukan upaya peningkatan semangat dalam pendidikan formal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

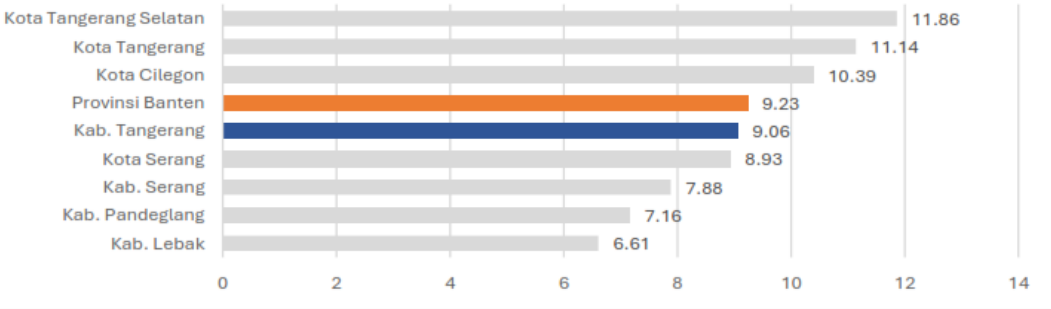
GAMBAR 2. 11 RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAN NASIONAL TAHUN 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada pada posisi standar atau di tengah-tengah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dan masih di bawah capaian Provinsi Banten yang mencapai angka 9,23 tahun. Wilayah di Provinsi Banten dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yang mencapai angka 11,86 tahun. Sementara Kabupaten Lebak memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dengan angka 6,61 tahun.

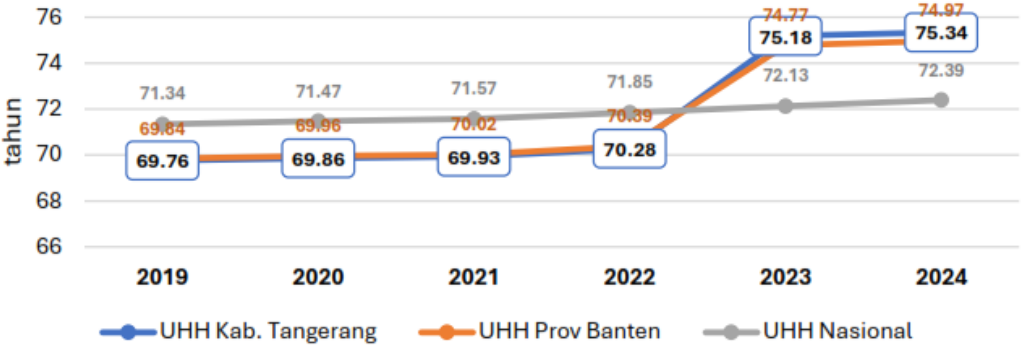
GAMBAR 2. 12 PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

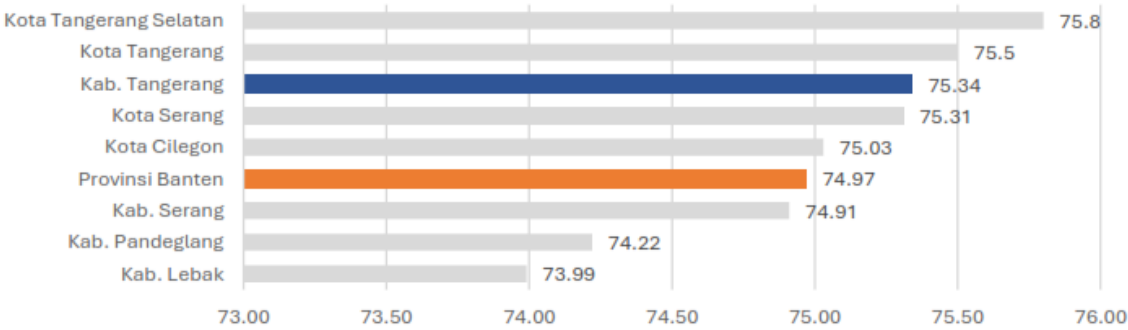
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai 75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

GAMBAR 2. 13 USIA HARAPAN HIDUP KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAN NASIONAL TAHUN 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

GAMBAR 2. 14 PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



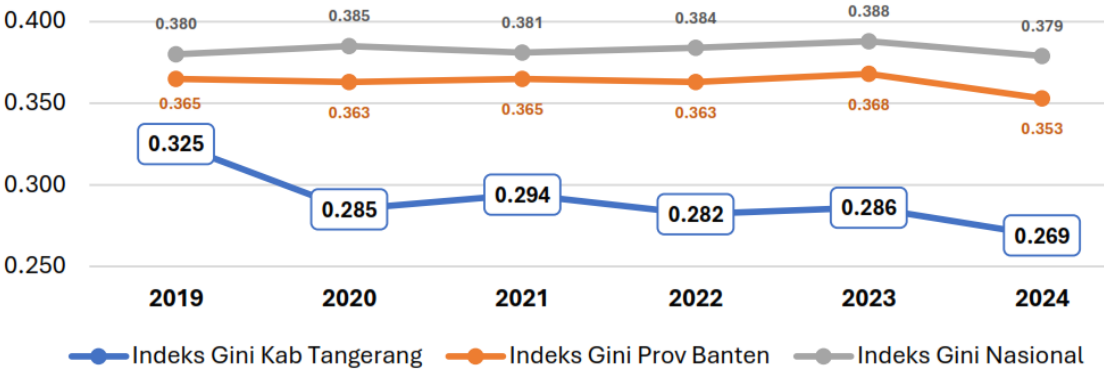
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

2.1.5 Indeks Gini Ratio

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Ratio Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori ‘Rendah’. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat

Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki gap yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Ratio Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional.

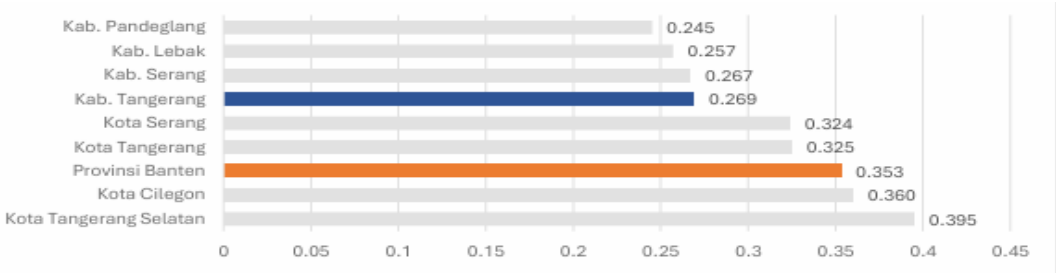
GAMBAR 2. 15 INDEKS GINI RATIO KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, DAN NASIONAL TAHUN 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Indeks Gini Ratio Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini Ratio paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini Ratio paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245.

GAMBAR 2. 16 PERBANDINGAN INDEKS GINI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.6 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Perhitungan Inflasi Kabupaten Tangerang mengacu pada inflasi data BPS Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang mencatatkan, indeks inflasi di Kota Tangerang mencapai 1,54 persen di awal Mei 2025. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan daya beli masyarakat yang terus meningkat.

Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Tangerang sebesar 0,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,07. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -11,75 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,15 persen; kelompok transportasi sebesar 1,18 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,12 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran

sebesar 5,35 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,94 persen.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Untuk kebijakan belanja daerah alokasi belanja berpedoman pada prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kinerja OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan :

1. keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
2. konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan

3. program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
2. Disiplin Anggaran adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu

kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Dari segi pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dalam rangka upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA.

TABEL 2. 5 REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				(RP)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888	1.002.279.890.432,70	(3.678.985.435.455,30)	21,41
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000	787.212.998.367	(2.976.287.001.633)	20,92
4.1.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886	46.640.589.313	(126.656.702.573)	26,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940	0	(60.509.521.940)	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	683.958.512.062	168.426.302.752	(515.532.209.309,30)	24,63
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.543.189.648.887	780.413.568.561	(2.762.776.080.326)	22,03
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.184.669.699.000	566.894.880.659	(2.617.774.818.341)	17,80
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887	213.518.687.902	(145.001.261.985)	59,56
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	8.224.454.974.775	1.782.693.458.994	(6.441.761.515.781)	21,68
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	6.167.620.709.069,03	1.160.802.007.639	(5.006.818.701.430)	18,82
5.1.01	Belanja Pegawai	2.783.330.402.162,79	637.905.467.701	(2.145.424.934.461,79)	22,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.146.638.781,24	465.783.360.313	(2.532.363.278.468,24)	15,54
5.1.05	Belanja Hibah	365.574.068.125	57.113.179.625	(308.460.888.500)	15,62
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.569.600.000	0	(20.569.600.000)	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.465.120.939.689,97	89.923.547.324	(1.375.197.392.365,9)	6,14

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	
				(RP)	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	106.598.843.340	0	(106.598.843.340)	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.563.279.033	22.445.593.303	(359.117.685.730)	5,88
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	446.709.482.297,40	5.842.524.892	(440.866.957.405,40)	1,31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	506.057.535.309,57	61.520.631.129	(444.536.904.180,57)	12,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.551.895.500	0	(23.551.895.500)	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	639.904.210	114.798.000	(525.106.210)	17,94
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.000.000.000	1.165.958.737	(20.834.041.263)	5,30
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000	1.165.958.737	(20.834.041.263)	5,30
5.4	BELANJA TRANSFER	939.713.326.016	445.018.260.897	(494.695.065.119)	47,36
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	388.414.633.516	198.187.989.910	(190.226.643.606)	51,02
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	551.298.692.500	246.830.270.987	(304.468.421.513)	44,77
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.594.454.974.775	1.696.909.774.597	(6.897.545.200.178)	19,74
	SURPLUS / (DEFISIT)	(370.000.000.000)	85.783.684.396,70	455.783.684.396,70	(23,18)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400.000.000.000	0	(400.000.000.000)	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000	0	(400.000.000.000)	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	0	(30.000.000.000)	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	0	(10.000.000.000)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	370.000.000.000	0	(370.000.000.000)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	85.783.684.396,70	85.783.684.396,70	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026.

Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2025 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan pra kondisi yang kuat sebagai pondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2025 menjadi sangat strategis. Tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2025, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan :

1. Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah dengan mendukung kepada program Asta Cita.
2. Perubahan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
 - a. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrem;
 - d. Pengendalian inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) SDM Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Banten

Tema RKPD Provinsi Banten tahun 2025 adalah **“Pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”** untuk mencapai target sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025, dirumuskan fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 dalam 4 (empat) Prioritas Daerah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tangerang

Tema pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah **“Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor”**

Program dan Fokus Pembangunan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan;
2. Peningkatan Kemandirian Desa;
3. Peningkatan Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
5. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa fungsi pemerintah daerah adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah. Desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 masih dititikberatkan pada konsistensi upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang guna meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.

Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Kabupaten Tangerang di tahun 2025 dihadapkan pada tantangan terjadinya fenomena perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dimasa kini yang cenderung menggunakan pemanfaatan teknologi informasi serta tantangan lainnya yakni implementasi Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang berpotensi menurunkan penerimaan pajak dan retribusi daerah karena terdapat ketentuan penurunan batas paling tinggi tarif beberapa jenis pajak daerah serta terdapat ketentuan penghapusan beberapa jenis retribusi daerah sehingga tidak dapat dipungut lagi seperti tahun sebelumnya.

Tantangan yang pertama adalah tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang secara nyata telah terjadi pada segala aspek kehidupan masyarakat sehingga membuat pola konsumsi, transaksi, investasi masyarakat berubah dimana dimasa sekarang hal tersebut menjadi semakin cepat, semakin murah dan memiliki daya jangkauan yang jauh lebih luas. Fenomena tersebut selain tentunya berdampak positif bagi dunia usaha namun disisi lain dapat berpotensi yang kurang baik terhadap penerimaan daerah bilamana tidak disikapi secara baik, hal ini akibat potensi penurunan realisasi penerimaan objek pajak terhadap jenis usaha yang terpengaruh.

Tantangan selanjutnya yaitu mulai diberlakukannya Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah di tahun 2024 di satu sisi tentunya diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Tangerang melalui pengurangan komponen beban biaya perusahaan yang dianggap memberatkan industri, namun disisi lain kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya penerimaan beberapa jenis pajak daerah Kabupaten Tangerang sementara disaat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Tangerang masih harus menyelesaikan beberapa program pembangunan strategis dan program prioritas visi - misi Kepala Daerah terpilih yang tentunya membutuhkan sumber pendanaan yang memadai.

Berkenaan dengan permasalahan diatas berbagai upaya perlu dilakukan mensikapi permasalahan diatas antara lain dengan mendorong inovasi baik dalam layanan maupun tatalaksana pemerintah kabupaten Tangerang, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang pada akhirnya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah untuk sisa tahapan rencana target rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tangerang yang akan segera berakhir dan perlu dituntaskan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

a. Intensifikasi Pajak Daerah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kepada wajib pajak daerah terkait ketentuan perpajakan daerah;
- 2) Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah;
- 3) Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak para wajib pajak;
- 4) Optimalisasi pajak melalui pemeriksaan pajak;
- 5) Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Ekstensifikasi pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fokus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak;
- 2) Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak;

- 3) Perencanaan target Pajak mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, pencapaian realisasi triwulan 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing – masing jenis pajak daerah;
- 4) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pajak yang diikuti dengan peningkatan kualitas, perluasan jangkauan, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

2. Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Target pendapatan retribusi ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, analisis capaian tahun sebelumnya, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan sistem administrasi yang terintegrasi;
- c. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi untuk menjamin tercapainya target pendapatan;
- d. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi seluruh subyek retribusi daerah;
- e. Pelayanan prima kepada wajib retribusi melalui sosialisasi, penyuluhan, serta penyediaan sistem pembayaran yang mudah, cepat, dan aman.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:
 - a. Target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan analisis potensi aset, kinerja pengelolaan tahun sebelumnya, serta proyeksi pendapatan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi serta keberlanjutan aset daerah. Pengelolaan meliputi pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan atas kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah dan penggunaan hasilnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta optimalisasi pendapatan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut:
 - a. Target pendapatan PAD lain-lain yang sah ditetapkan berdasarkan identifikasi potensi penerimaan dari sumber-sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengoptimalkan pendapatan BLUD, Pendapatan BUMD, Pendapatan Giro, Bunga deposito Giro, tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), Pendapatan denda pajak, lain-lain PAD yang sah;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan lain-lain yang sah diawasi secara ketat dan dilakukan pengendalian untuk memastikan kepatuhan dan mencegah potensi penyalahgunaan.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

1. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Kabupaten/Kota;
3. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Banten untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang.

4.1.3 Lain – lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp8.230.243.962.775,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp8.659.308.199.806,- mengalami kenaikan sebesar Rp429.064.237.031,- atau 5,21%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp4.681.265.325.888,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp5.116.118.550.919,- mengalami kenaikan sebesar Rp434.853.225.031,- atau 9,29%, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp3.763.500.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp4.123.570.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp360.070.000.000,- atau sebesar 9,57%;
 - b. Retribusi Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp173.297.291.886,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp201.001.772.672,- mengalami kenaikan Rp27.704.480.786,- atau 15,99%;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD 2025 sebesar Rp60.509.521.940,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp60.897.993.003,- mengalami kenaikan sebesar Rp388.471.063,- atau 0,64%;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD 2025 sebesar Rp683.958.512.062,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp730.648.785.244,- mengalami kenaikan sebesar Rp46.690.273.182,- atau 6,83%;
2. Pendapatan Transfer pada APBD 2025 sebesar Rp3.548.978.636.887,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp3.543.189.648.887,- mengalami penurunan sebesar Rp5.788.988.000,- atau 0,16% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat pada APBD 2025 sebesar Rp3.190.458.687.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp3.184.669.699.000,- mengalami penurunan sebesar Rp5.788.988.000,- atau 0,18%;
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah pada Perubahan APBD 2025 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp358.519.949.887,-.

**TABEL 4. 1 PROYEKSI TARGET PENDAPATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2025**

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888	5,116,118,550,919	434,853,225,031	9.29%
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000	4,123,570,000,000	360,070,000,000	9.57%
4.1.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886	201,001,772,672	27,704,480,786	15.99%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940	60,897,993,003	388,471,063	0.64%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	683.958.512.062	730,648,785,244	46,690,273,182	6.83%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.548.978.636.887	3,543,189,648,887	(5,788,988,000)	(0.16)%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.190.458.687.000	3,184,669,699,000	(5,788,988,000)	(0.18)%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887	358,519,949,887	-	0.00%
	Jumlah Pendapatan	8.230.243.962.775	8,659,308,199,806	429,064,237,031	5.21%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp4.681.265.325.888,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp5.116.118.550.919,- mengalami kenaikan sebesar Rp434.853.225.031,- atau 9,29%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

- a. Pajak Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp3.763.500.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp4.123.570.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp360.070.000.000,- atau sebesar 9,57% , sumber kenaikan dari pajak daerah antara lain :

- 1) BPHTB-Pemindahan Hak pada APBD 2025 sebesar Rp1.370.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp1.620.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp250.000.000.000,- atau 18,25% dikarenakan banyaknya kenaikan transaksi jual beli properti

terutama pada wilayah ekonomi yang berkembang pesat di Kabupaten Tangerang.

- 2) Opsi PKB pada APBD 2025 sebesar Rp300.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp385.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp85.000.000.000,- atau 28,33% dikarenakan perhitungan tren realisasi Opsi Pajak Kendaraan Bermotor pada triwulan 1 (satu).
- 3) PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain pada APBD 2025 sebesar Rp435.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp448.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp13.000.000.000,- atau 2,99% dikarenakan ada penyesuaian kenaikan tarif baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 2 tahun 2021 tentang Pajak Daerah.
- 4) Pajak Reklame Kain pada APBD 2025 sebesar Rp8.200.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp9.300.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.100.000.000,- atau 13,41% dikarenakan akan banyak *event* yang berlangsung dipertengahan bulan Juni.
- 5) PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran pada APBD 2025 sebesar Rp11.200.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp11.900.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp700.000.000,- atau 6,25% dikarenakan meningkatnya acara olahraga dan antusias masyarakat untuk menonton acara tersebut secara langsung sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.

Target pajak dalam proyeksi rancangan perubahan APBD 2025 ada beberapa yang mengalami penurunan dalam sub rincian objek pendapatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Opsi BBNKB pada APBD 2025 sebesar Rp280.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp240.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp40.000.000.000,- atau 14,29% dikarenakan penurunan target BBNKB dengan mempertimbangkan kondisi realisasi penyerapan pada triwulan I yang belum optimal.

TABEL 4. 2 RINCIAN TARGET PAJAK PERUBAHAN APBD 2025

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000	4.123.570.000.000	360.070.000.000	9,57%
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	19.900.000.000	21.900.000.000	2.000.000.000	10,05%
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000	9.300.000.000	1.100.000.000	13,41%
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000	700.000.000	-	0,00%
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	250.000.000	200.000.000	(50.000.000)	(20,00)%
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000	900.000.000	(50.000.000)	(5,26)%
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.500.000.000	4.570.000.000	70.000.000	1,56%
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	600.000.000.000	635.000.000.000	35.000.000.000	5,83%
4.1.01.16.01.0001	BPHTB- Pemindahan Hak	1.370.000.000.000	1.620.000.000.000	250.000.000.000	18,25%
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	554.000.000.000	565.000.000.000	11.000.000.000	1,99%
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.000.000.000	27.000.000.000	3.000.000.000	12,50%
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	435.000.000.000	448.000.000.000	13.000.000.000	2,99%
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	49.900.000.000	51.350.000.000	1.450.000.000	2,91%
4.1.01.19.03.0005	PBJT-Motel	4.100.000.000	4.650.000.000	550.000.000	13,41%
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	46.000.000.000	43.000.000.000	(3.000.000.000)	(6,52)%

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	13.800.000.000	14.250.000.000	450.000.000	3,26%
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	9.300.000.000	8.700.000.000	(600.000.000)	(6,45)%
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	3.400.000.000	3.400.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	24.550.000.000	24.550.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/ Ruang dan/ atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	11.200.000.000	11.900.000.000	700.000.000	6,25%
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2.250.000.000	2.300.000.000	50.000.000	2,22%
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.500.000.000	1.900.000.000	400.000.000	26,67%
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	300.000.000.000	385.000.000.000	85.000.000.000	28,33%
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	280.000.000.000	240.000.000.000	(40.000.000.000)	(14,29)%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp173.297.291.886,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp201.001.772.672,- mengalami kenaikan sebesar Rp27.704.480.786,- atau 15,99%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp36.457.556.920,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp43.994.184.207,- mengalami kenaikan sebesar Rp7.536.627.287,- atau 20,67% dikarenakan peningkatan sarana pelayanan kesehatan sehingga yang berpengaruh terhadap meningkatnya animo masyarakat untuk memeriksakan kesehatan di RSUD Tangerang yang menjadi Rumah Sakit rujukan di Provinsi Banten;
- b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada APBD 2025 sebesar Rp85.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000.000,- atau 17,65% dikarenakan meningkatnya Masyarakat dan Perusahaan dalam mengurus Perizinan;
- c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada APBD 2025 sebesar Rp17.856.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp22.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.144.200.000,- atau 23,21% dikarenakan dikarenakan meningkatnya izin tenaga kerja asing yang berada di Indonesia.

TABEL 4. 3 RINCIAN TARGET RETRIBUSI PERUBAHAN APBD 2025

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.1.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886	201.001.772.672	27.704.480.786	15,99%
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	21.062.761.727	21.006.375.226	(56.386.501)	(0,27)%
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	36.457.556.920	43.994.184.207	7.536.627.287	20,67%
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan	1.700.000.000	2.000.000.000	300.000.000	17,65%

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
	Lainnya yang Sejenis				
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.293.600.000	4.323.840.000	30.240.000	0,70%
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000	400.000.000	-	0,00%
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	800.000.000	950.000.000	150.000.000	18,75%
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.350.000.000	4.350.000.000	-	0,00%
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	650.000.000	1.250.000.000	600.000.000	92,31%
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	576.413.239	576.413.239	-	0,00%
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	150.960.000	150.960.000	-	0,00%
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	85.000.000.000	100.000.000.000	15.000.000.000	17,65%
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	17.856.000.000	22.000.000.000	4.144.000.000	23,21%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD 2025 sebesar Rp60.509.521.940,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp60.897.993.003,- mengalami kenaikan sebesar Rp388.471.063,- atau 0,64%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada APBD 2025 sebesar Rp31.386.985.486,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp28.634.705.729,- mengalami penurunan sebesar Rp2.752.279.757,- atau 8,77% dikarenakan deviden yang diterima oleh pemda akan dicatat sebagai laba ditahan untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) pada APBD 2025 sebesar Rp423.763.544,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp422.999.255,- mengalami penurunan sebesar Rp764.289,- atau 0,18% dikarenakan deviden yang diterima oleh pemda akan dicatat sebagai laba ditahan untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.
- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) pada APBD 2025 sebesar Rp28.698.772.910,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp31.840.288.019,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.141.515.109,- atau 10,95% dikarenakan meningkatnya kinerja keuangan BUMD sehingga berimbas terhadap kenaikan deviden yang diterima.

TABEL 4. 4 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA RANCANGAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940	60.897.993.003	388.471.063	0,64%
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31.386.985.486	28.634.705.729	(2.752.279.757)	(8,77)%
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	423.763.544	422.999.255	(764.289)	(0,18)%
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	28.698.772.910	31.840.288.019	3.141.515.109	10,95%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD 2025 sebesar Rp683.958.512.062,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp730.648.785.244,- mengalami kenaikan sebesar Rp46.690.273.182,- atau 6,83% , dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang pada APBD 2025 sebesar Rp750.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp763.343.181,- mengalami kenaikan sebesar Rp13.343.181,- atau 1,78% dikarenakan bertambahnya penghimpunan aset-aset yang rusak, akan di *apprais* dan di lelang;

- b. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp10.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp3.547.500.000,- mengalami penurunan sebesar Rp6.452.500.000,- atau 64,53% dikarenakan proses dalam Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama sehingga hanya terdapat empat yang diajukan untuk di jual;
- c. Hasil Kerja Sama Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp13.088.135.734,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp13.270.098.051,- mengalami kenaikan sebesar Rp181.962.317,- atau 1,39% dikarenakan penyesuaian penjualan AETRA;
- d. Jasa Giro pada Kas Daerah pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp15.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.000.000.000,- atau 33,33% dikarenakan peningkatan manajemen kas;
- e. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp30.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp18.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp12.000.000.000,- atau 40,00% dikarenakan memperhitungkan potensi penyimpanan deposito dengan prinsip kehati-hatian terhadap arus kas pada kas daerah;
- f. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Perubahan APBD 2025 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp30.000.000,-;
- g. Pendapatan Denda PBBP2 pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp10.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp18.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp8.000.000.000,- atau 80,00% dikarenakan memperhitungkan estimasi

terjadinya keterlambatan wajib pajak dalam membayarkan pajak PBBP2;

- h. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada APBD 2025 sebesar Rp605.090.376.328,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp623.202.111.486,- mengalami kenaikan sebesar Rp18.111.735.158,- atau 2,99% dikarenakan peningkatan kinerja BLUD dan potensi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.

TABEL 4. 5 LAIN - LAIN PAD YANG SAH PADA RANCANGAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.1.04	Lain - lain PAD yang Sah	683.958.512.062	730.648.785.244	46.690.273.182	6,83%
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang	750.000.000	763.343.181	13.343.181	1,78%
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	10.000.000.000	3.547.500.000	(6.452.500.000)	(64,53)%
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	13.088.135.734	13.270.098.051	181.962.317	1,39%
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	33,33%
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.000.000.000	18.000.000.000	(12.000.000.000)	(40,00)%
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	30.000.000	30.000.000	-	0,00%

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	10.000.000.000	18.000.000.000	8.000.000.000	80,00%
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	605.090.376.328	623.202.111.486	18.111.735.158	2,99%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD 2025 sebesar Rp3.548.978.636.887,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp3.543.189.648.887,- mengalami penurunan sebesar Rp5.788.988.000,- atau 0,16% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp3.190.458.687.000,- diproyeksikan pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp3.184.669.699.000,- mengalami penurunan sebesar Rp5.788.988.000,- atau 0,18%.

Dana Transfer Pusat terdiri dari :

a. Dana Perimbangan mempunyai tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum yang terdiri dari :

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp389.089.167.000,- ;
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, pada APBD Tahun 2025 DAU sebesar Rp1.507.363.978.000,- pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp1.501.214.750.000,- mengalami penurunan sebesar Rp6.149.228.000,-, atau 0,41% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Transfer Khusus

Dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp13.515.392.000,-;
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD 2025 sebesar Rp904.453.660.000,- pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp904.813.900.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp360.240.000,- atau 0,04% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana

Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana desa tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp361.703.378.000,-

4) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Alokasi insentif fiskal tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp14.333.112.000,-.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp358.519.949.887,-.

TABEL 4. 6 PENDAPATAN TRANSFER PERUBAHAN APBD 2025

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.190.458.687.000	3.184.669.699.000	(5.788.988.000)	(0.18)%
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	361.703.378.000	361.703.378.000	-	0.00%
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.333.112.000	14.333.112.000	-	0.00%
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	2.742.177.000	2.742.177.000	-	0.00%
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	303.087.183.600	303.087.183.600	-	0.00%
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	77.817.833.400	77.817.833.400	-	0.00%
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	2.965.675.000	2.965.675.000	-	0.00%
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.037.756.000	1.037.756.000	-	0.00%
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	32.423.000	32.423.000	-	0.00%
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	-	-	-	0.00%
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	906.119.000	906.119.000	-	0.00%
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	500.000.000	500.000.000	-	0.00%
4.2.01.08.01.0001	DAU	1.166.495.964.000	1.166.495.964.000	-	0.00%
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.600.000.000	5.600.000.000	-	0.00%
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah	34.847.064.000	34.847.064.000	-	0.00%

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
	dengan Perjanjian Kerja				
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	189.346.206.000	189.346.206.000	-	0.00%
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	104.925.516.000	104.925.516.000	-	0.00%
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.149.228.000	-	(6.149.228.000)	(100.00)%
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD	664.942.000	664.942.000	-	0.00%
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	499.754.000	499.754.000	-	0.00%
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SKB	-	-	-	0.00%
4.2.01.09.01.0008	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMP	461.680.000	461.680.000	-	0.00%
4.2.01.09.01.0016	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	0.00%
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	-	0.00%
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik- Bidang Air Minum-Reguler	1.915.486.000	1.915.486.000	-	0.00%
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik- Bidang Sanitasi- Reguler	2.848.530.000	2.848.530.000	-	0.00%
4.2.01.09.01.0052	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan	7.125.000.000	7.125.000.000	-	0.00%

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
	Kesiapan Sistem Kesehatan				
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	438.602.200.000	438.602.200.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.564.250.000	6.564.250.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	336.465.308.000	336.465.308.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.687.750.000	1.687.750.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.314.582.000	23.314.582.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	706.606.000	706.606.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	32.602.819.000	32.602.819.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	19.763.916.000	19.763.916.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	0.00%
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	360.240.000	360.240.000	100.00%
4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.235.059.000	1.235.059.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	29.816.800.000	29.816.800.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000	90.000.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	13.064.370.000	13.064.370.000	-	0.00%
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	540.000.000	540.000.000	-	0.00%

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887	358.519.949.887	-	0.00%
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	195.375.383.261	195.375.383.261	-	0.00%
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.124.306.911	4.124.306.911	-	0.00%
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	159.020.259.715	159.020.259.715	-	0.00%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang digunakan. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 dan evaluasi triwulan satu tahun 2025 serta sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Kebijakan Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung prioritas pembangunan Nasional Program Asta Cita Pemerintah Pusat dan menyelaraskan prioritas provinsi;
2. Penuntasan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.
3. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam meningkatkan alokasi belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, ketahanan pangan, pengendalian inflasi,

kemiskinan ekstrem, stunting dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi;

4. Pemenuhan program strategis dan unggulan dalam mendukung visi misi bupati;
5. Pemenuhan belanja mengikat yaitu pemberian TPP ASN yang dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam satu tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan desember pada tahun anggaran berkenaan dan tidak di bayarkan pada tahun anggaran berikutnya dan pemberian TPP THR dan TPP 13;
6. Penyesuaian kegiatan yang bersumber dari DAK karena terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
7. Pergeseran antar program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan pada tahun berjalan;

Pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 telah menghimpun hasil efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp115.671.850.647,- yang ditetapkan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor 5 tanggal 6 Maret 2025, adapun efisiensi yang dilakukan terdiri dari:

TABEL 5. 1 EFISIENSI

NO	SUB RINCIAN OBJEK	PAGU EFESIENSI
1	Biaya alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	8.031.617.371,00
2	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.958.580,00
3	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	5.198.750.000,00
4	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	12.496.725.000,00
5	Belanja sewa hotel	19.011.316.925,00
6	Biaya perjalanan dinas (Diluar DAK)	40.619.998.084,00
7	Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang – jasa perencanaan dan perancangan perkotaan	2.105.090.000,00
8	Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan – jasa studi penelitian dan bantuan teknik	1.288.374.000,00
9	Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi	350.000.000,00
10	Efisiensi beberapa SRO yang tidak mendukung output inti didalam sub kegiatan	1.069.020.687,00
JUMLAH		115.671.850.647,00

Atas hasil efisiensi sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dialokasikan kepada :

TABEL 5. 2 PENGGUNAAN HASIL EFISIENSI DAN RASIONALISASI BELANJA

NO	URAIAN	PAGU
1	Bidang Pendidikan	22.553.912.778,00
2	Bidang Kesehatan	40.985.185.869,00
3	Infrastruktur dan Sanitasi	32.649.228.000,00
4	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi dan stabilitas harga makanan dan minuman	1.654.900.000,00
5	Penyediaan cadangan pangan	2.168.583.000,00
6	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	15.660.041.000,00
JUMLAH		115.671.850.647,00

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam perubahan RKPD tahun 2025, maka Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjawab seluruh kebutuhan alokasi pendanaan pembangunan dalam program dan kegiatan. Agar tercapainya tujuan pembangunan tersebut, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja dalam rancangan Perubahan APBD tahun 2025 digunakan dalam pemenuhan kebutuhan belanja untuk mendanai urusan pemerintah dengan mengedepankan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat dan pemenuhan *mandatory spending* urusan pendidikan mencapai 24,21% dengan batasan minimal 20% berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,

Urusan kesehatan mencapai 23,76% dengan batasan minimal 10% berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, belanja pegawai mencapai 26,02% dengan batasan maksimal 30%, infrastruktur mencapai 45,57% dengan batasan minimal 40% berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Belanja Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp8.600.243.962.775,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp9.417.462.057.468,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp817.218.094.693,00,- atau 9,50%, yang terdiri dari :

1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi pada APBD 2025 sebesar Rp6.267.103.555.261,03,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp6.651.113.001.552,20,- mengalami kenaikan sebesar Rp384.009.446.291,17,- atau 6,13% yang terdiri dari :

a. Pada APBD 2025 Belanja Pegawai sebesar Rp2.783.330.402.162,79,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp2.788.272.380.570,15,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.941.978.407,36,- atau 0,18% yang akan digunakan untuk :

- 1) Penyesuaian Belanja Pegawai untuk kekurangan gaji dan tunjangan, pemenuhan THR dan Gaji ke-13;
- 2) Penyesuaian belanja operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 3) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada Tahun Anggaran berkaitan dan tidak dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- 4) Belanja iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian;
- 5) Memperhitungkan *Across* 2,5% untuk Belanja Pegawai dalam rangkaantisipasi kenaikan pangkat dan gaji berkala; dan

- 6) Pemenuhan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Belanja Barang dan jasa pada APBD 2025 sebesar Rp3.108.429.484.973,24,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp3.444.243.391.863,05,- mengalami kenaikan sebesar Rp335.813.906.889,81,- atau 10,80% yang akan digunakan untuk :
- 1) Pemenuhan belanja THR dan Gaji ke-13 untuk Non ASN;
 - 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - 3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD;
 - 4) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - 5) Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa kursus pelatihan/bimtek;
 - 6) Pemenuhan Program Prioritas dan Unggulan antara lain mengatasi Kemiskinan Ekstrem, Stunting, pemenuhan Jamkesda dan BPJS Tenaga Kerja untuk tenaga rentan.
- c. Belanja Hibah pada APBD 2025 sebesar Rp356.074.068.125,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp398.127.629.119,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp42.053.560.994,00,- atau 11,81%, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan asrama haji provinsi Banten dan bantuan hibah untuk sarana keagamaan lainnya.

- d. Belanja Bantuan Sosial pada APBD 2025 sebesar Rp19.269.600.000.- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp20.469.600.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.000.000,- atau 6,23%. Kenaikan bantuan sosial dialokasikan untuk Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan untuk penanganan Kemiskinan Ekstrem.

2. Kebijakan Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal pada APBD 2025 sebesar Rp1.363.427.081.497,97,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp1.742.465.015.000,80,- mengalami kenaikan sebesar Rp379.037.933.502,83,- atau 27,80%, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Perubahan APBD 2025 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp106.598.843.340,-;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD 2025 sebesar Rp372.609.434.585,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp445.748.410.398,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp73.138.975.813,00,- atau 19,63% dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan umum lainnya, peralatan dan mesin BLUD, komputer dan pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD 2025 sebesar Rp359.108.873.878,40,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp456.458.193.528,40,- mengalami kenaikan sebesar Rp97.349.319.650,00,- atau 27,11%, sebagian besar dialokasikan untuk bangunan kesehatan, bangunan pendidikan dan bangunan gedung kantor;

d. Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi pada APBD 2025 sebesar Rp500.918.129.984,57,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp709.502.965.394,40,- mengalami kenaikan sebesar Rp208.584.835.409,83,- atau 41,64% dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten Tangerang;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp23.551.895.500,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp23.554.693.500,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.798.000,00,- atau 0,01%;

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada APBD 2025 sebesar Rp639.904.210,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp601.908.840,00,- mengalami penurunan sebesar Rp 37.995.370,00,- atau 5,94% dialokasikan untuk pengadaan *software*.

3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Tangerang pada APBD 2025 sebesar Rp30.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp46.663.368.215,- mengalami kenaikan sebesar Rp16.663.368.215,- atau 55,54% dikarenakan untuk mengantisipasi kegiatan mendesak, darurat, bencana alam dan *force majeure*.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keadaan darurat tersebut meliputi :

- a. Bencana alam bencana non-alam. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- d. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- e. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer pada APBD 2025 sebesar Rp939.713.326.016,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp977.220.672.700,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp37.507.346.684,00,- atau 3,99%.

Belanja Transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada APBD 2025 sebesar Rp388.414.633.516,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 sebesar Rp426.384.133.200,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp37.969.499.684,00,- atau 9,78% akibat adanya kenaikan Pendapatan pajak dan retribusi daerah yang harus disesuaikan untuk belanja Dana Desa. Minimal 10% atas pendapatan pajak dan retribusi Daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa. Pada Perubahan APBD tahun 2025 belanja bantuan keuangan sebesar Rp551.298.692.500,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2025 sebesar Rp550.836.539.500,00,- mengalami penurunan sebesar Rp462.153.000,00,-

atau 0,08% dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

TABEL 5. 3 RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	Selisih	%
5.1	BELANJA OPERASI	6.267.103.555.261,00	6.651.113.001.552,20	384.009.446.291,17	6,13%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.783.330.402.163,00	2.788.272.380.570,15	4.941.978.407,36	0,18%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.429.484.973,00	3.444.243.391.863,05	335.813.906.889,81	10,80%
5.1.05	Belanja Hibah	356.074.068.125,00	398.127.629.119,00	42.053.560.994,00	11,81%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.269.600.000,00	20.469.600.000,00	1.200.000.000,00	6,23%
5.2	BELANJA MODAL	1.363.427.081.498,00	1.742.465.015.000,80	379.037.933.502,83	27,80%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	106.598.843.340,00	106.598.843.340,00	0,00	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.609.434.585,00	445.748.410.398,00	73.138.975.813,00	19,63%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.108.873.878,00	456.458.193.528,40	97.349.319.650,00	27,11%
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	500.918.129.985,00	709.502.965.394,40	208.584.835.409,83	41,64%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.551.895.500,00	23.554.693.500,00	2.798.000,00	0,01%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	639.904.210,00	601.908.840,00	(37.995.370,00)	(5,94)%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	46.663.368.215,00	16.663.368.215,00	55,54%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	46.663.368.215,00	16.663.368.215,00	55,54%
5.4	BELANJA TRANSFER	939.713.326.016,00	977.220.672.700,00	37.507.346.684,00	3,99%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	388.414.633.516,00	426.384.133.200,00	37.969.499.684,00	9,78%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	551.298.692.500,00	550.836.539.500,00	(462.153.000,00)	(0,08)%
Jumlah Belanja		8.600.243.962.775,00	9.417.462.057.468,00	817.218.094.693,00	9.50%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TABEL 5. 4 SINKRONISASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	NASIONAL	KABUPATEN
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang terpadu
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan SDM yang berdaya saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
6	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang

TABEL 5. 5 SINKRONISASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG TERHADAP PRIORITAS

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
2	Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif	Meningkatkan SDM yang berdaya saing
3	Meningkatkan Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu
4	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan kualitas penyelenggaraan PEMILU	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang

TABEL 5. 6 PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	NASIONAL	KABUPATEN	PROVINSI
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang terpadu	Meningkatkan Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan SDM yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Perkonomian Masyarakat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
6.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan kualitas penyelenggaraan PEMILU

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada APBD 2025 sebesar Rp400.000.000.000,- pada Rancangan Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp788.153.857.662,- mengalami kenaikan sebesar Rp388.153.857.662,- atau 97,04% sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai dengan Laporan Keuangan *audited*.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Perubahan APBD 2025 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,- yang dialokasikan kepada penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah lembaga keuangan mikro Artha Kerta Raharja sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Unit Pelayanan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

TABEL 6. 1 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025

KODE REK	URAIAN	APBD 2025	R-APBD PERUBAHAN 2025	SELISIH	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	400.000.000.000	788.153.857.662	388.153.857.662	97,04%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000	788.153.857.662	388.153.857.662	97,04%
6.2	Pengeluaran pembiayaan	30.000.000.000	30.000.000.000	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000	30.000.000.000	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	370.000.000.000	758.153.857.662	388.153.857.662	104,91%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Prioritas dan sasaran pembangunan pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun pada Rancangan Perubahan APBD 2025, sebagai berikut :

1. Untuk kelompok pendapatan asli daerah, arah kebijakan mencakup :
 - a. Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan triwulan pertama serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing- masing jenis penerimaan daerah;
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
 - c. Jemput bola layanan PBB dengan menggunakan mobil keliling layanan PBB pada pelosok desa-desa di kabupaten Tangerang secara terjadwal;
 - d. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 - e. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang;

- f. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif, agar mereka mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi seluruh subyek pajak dan atau retribusi daerah;
 - h. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - i. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Langkah-langkah yang dilakukan guna peningkatan pendapatan antara lain :
- a. Meningkatkan kemampuan manajemen bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan laba BUMD;
 - b. Menerapkan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. pendapatan jasa giro dan bunga deposito pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah pendapatan denda pajak dan lain-lain pendapatan. Kebijakan Pemerintah kabupaten Tangerang berkenaan dengan tersebut adalah:
- a. Mengimpelementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset yang berada di lahan-lahan strategis dengan pihak ketiga;

- c. Mengoptimalkan pengendalian management Kas Daerah;
 - d. Peningkatan tertib penatausahaan BMD;
 - e. Mengoptimalkan pendapatan BLUD;
 - f. Memaksimalkan upaya penagihan piutang.
4. Kebijakan Pendapatan Transfer
- Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Banten yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum pendapatan transfer yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan:
- a. Peningkatan Koordinasi dan penyampaian laporan kepada Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI untuk memastikan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.
 - b. Berkomunikasi yang intensif pada lembaga pusat dan provinsi yang berwenang dalam mengatur dan mengalokasikan kebutuhan yang dibiayai dari dana transfer.
 - c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Daerah.
 - d. Penggunaan alokasi Dana Transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja

Pencapaian Target Belanja Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja dengan memperhitungkan mandatory spending Pemerintah Pusat dalam rangka pelayanan dasar pada masyarakat yaitu urusan pendidikan mencapai 26,28% dengan batasan minimal 20% berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, Urusan kesehatan mencapai 25,05% dengan batasan minimal 10% berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, belanja pegawai mencapai 26,86% dengan batasan maksimal 30%, infrastruktur mencapai 45,65% dengan batasan minimal 40% berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

2. Sinkronisasi belanja daerah terhadap prioritas pembangunan Nasional mendukung Program Asta Cita Pemerintah Pusat dan Provinsi;
3. Pemenuhan Belanja program prioritas dan program unggulan Kabupaten Tangerang sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Belanja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka operasionalisasi tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada Perubahan RKPD tahun 2025;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen keuangan;
6. Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Belanja Daerah, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program kerja secara bertanggung jawab dan profesional sehingga pembangunan yang telah direncanakan di Kabupaten Tangerang dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.

Demikianlah dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini dibuat sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025.

KETUA DPRD KABUPATEN TANGERANG

Tangerang, 5 Juni 2025

BUPATI TANGERANG

MUHAMAD AMUD, S.Sos

H. MOCH MAESYAL RASYID

WAKIL KETUA DPRD KAB TANGERANG

H. KHOLID ISMAIL. S.Ag. MM

WAKIL KETUA DPRD KAB TANGERANG

H. ASTAYUDIN. SE

WAKIL KETUA DPRD KAB TANGERANG

H. AHMAD BAIDOWI, S.Pd.I